

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.
SUS-ANAK/2022/PN.PTK)**



Diajukan oleh

**AIDA NUR
NIM. 2010211320140**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.
SUS-ANAK/2022/PN.PTK)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

AIDA NUR

NIM. 2010211320140

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA
BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/PID.SUS-
ANAK/2022/PN.PTK).**

Diajukan oleh


Aida Nur

NIM.2010211320140

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal, 13 Desember 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP.196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.
SUS-ANAK/2022/PN.PTK)**


Diajukan oleh

AIDA NUR

NIM. 2010211320140

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji Pada hari Jum'at Tanggal 29 Desember 2023
dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

v

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.
SUS-ANAK/2022/PN.PTK)**

Diajukan oleh

**AIDA NUR
NIM. 2010211320140**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 006 / UU8 / 11 / SP / 2024
Tanggal : 09 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat

Nomor : 1956/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 06 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aida Nur
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320140
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PTK)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Aida Nur

NIM. 2010211320140

MOTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar-Ruum: 60)

“Jadilah wanita kuat, sabar, tegar, ikhlas, dan hebat.”

(Ayie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah Gulu dan Mama Gulu,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan Kepada Alm. Abah Gulu (Junaidi Bin Jailani) Al-fatihan, banyak hal yang menyakitkan saya lalu tanpa sosok dirinya babak belur dihajar kenyataan. Rasa iri dan rindu yang sering kali membuat saya terjatuh tertampar realita. Tapi saya yakin dirinya diatas sana melihat, selalu mendoakan, dan bangga atas pencapaian saya. Terimakasih sudah menjadi sosok ayah yang mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan. Maka, penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga. Dan Kepada Mama Gulu (Sumarni), yang cantik dan baik hati, yang selama ini selalu mendoakan dan menyayangi dan memberikan dukungan kepada saya tanpa hentinya. Sekali lagi saya ucapkan dan saya persembahkan Kepada Alm. Abah Gulu dan Mama Gulu, terimakasih sudah merawat ayie dari umur 3 bulan hingga sampai saat ini, terimakasih sudah menyayangi ayie bahkan seperti anak kandungnya sendiri bahkan sayangnya lebih dari pada anak kandungnya.

Kakaku dan Adikku tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta Martini, Rifani, dan Aulia Sapitri, S.Pd. dan adikku Ameila Balqis Azera dan Muhammad Raditya Anugerah atas doa, dorongan, bantuan, pemikiran, kritik yang membangun, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakakku dan adikku tercinta.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih banyak kepada **Ibu Prof. Dr. Diana Haiti., S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari Ibu yang senantiasa diberikan. Penulis berdoa semoga Allah menjadikan kebaikan Ibu ini sebagai amal jariah dan penambah amal kebaikan dihadapan Allah swt. Aamiin.



RINGKASAN

Aida Nur, Desember 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PTK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana Persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan dan ancaman kekerasan. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta. Kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui ketepatan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Ptk dan untuk mengetahui putusan hakim apakah sudah memenuhi Asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pada putusan nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Ptk. Sifat penelitian yang digunakan adalah Preskriptif analisis studi putusan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Putusan pidana yang diterima terdakwa dari kasus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk, jika dilihat dari terdakwa putusan tersebut menguntungkan bagi pelaku, namun jika putusan pidana ini dipandang dari sisi korban, penulis rasa kurang tepat terhadap menjatuhkan pidana jika terdakwa dipidana Pelayanan Masyarakat di kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLKI. Jika memperhatikan Pasal yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Menurut penulis minimal pidana yang dikenakan terhadap Anak Berhadapan Hukum itu sepertiga dari maksimum dari Pasal yang dijatuhkan.
2. Dalam putusannya hakim harus lebih teliti agar dapat mencapai keadilan yang didalamnya terdapat tujuan hukum yaitu hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan dan kepastian hukum. Dapat

mencapai keadilan, didalamnya terdapat tujuan hukum yakni hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu keadilan harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh hakim dalam melahirkan putusan yang menerapkan tujuan hukum itu sendiri agar menciptakan keadilan bagi para pihak, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk masyarakat sehingga menciptakan ketentraman dan kebahagiaan umum di masyarakat, dikarenakan ancaman yang dikenakan kan kurang dan keliru.



Aida Nur, Desember 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 11/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PTK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui ketepatan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Ptk dan untuk mengetahui putusan hakim apakah sudah memenuhi Asas Keadilan Hukum, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pada putusan nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Ptk.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama** Putusan pidana yang diterima terdakwa dari kasus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk, jika dilihat dari terdakwa putusan tersebut menguntungkan bagi pelaku, namun jika putusan pidana ini dipandang dari sisi korban, penulis rasa kurang tepat terhadap menjatuhkan pidana jika terdakwa dipidana Pelayanan Masyarakat di kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Pontianak selama 120 (seratus dua puluh) jam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLKI. **Kedua** harus lebih teliti agar dapat mencapai keadilan yang didalamnya terdapat tujuan hukum yaitu hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), kemanfaatan dan kepastian hukum. dikarenakan ancaman yang dikenakan kan kurang dan keliru.

Kata Kunci (*Keyword*) : Pertanggungjawaban, Anak, Persetubuhan, Studi Putusan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dansyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari seluruh pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan penulis dengan penuh syukur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Sahabat dan Bestie seperjuangan penulis, Yunnas Prastya Andara, Siti Aminah, Selviana, Munawarah, dan Khairiah Ulfah yang selalu setia

menjadi teman sedih dan bahagiannya penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik dalam bentuk moril maupun materil hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses dan hebat di jalannya masing-masing;

8. Teman-teman satu angkatan 2020 khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang kalian berikan;
9. Semua teman-teman keluarga besar Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terimakasih atas kenangan indah, ilmu, dan kasih sayang yang kalian berikan;
10. Ridani yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini dan seterusnya.
11. Kepada seluruh keluarga besar penulis dan semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini telah tepat waktu.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Alm. Abah Gulu, Mama Gulu tercinta, Abah Yudi, dan Mama Yulis. yang tak lelah bekerja demi menafkahi, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta memberi kasih sayang tak terhingga kepada penulis. Serta kakak-kakak penulis, Martini, Rifani, Aulia Sapitri, S.Pd. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan. Aamiin Yaa Rabbal Allamin.

Banjarmasin, Desember 2023

Aida Nur



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	II
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	III
LEMBAR PERSETUJUAN	IV
LEMBAR PENGESAHAN	VI
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	VII
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	VIII
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	IX
RINGKASAN	XI
ABSTRAK	XII
UCAPAN TERIMA KASIH	XV
DAFTAR ISI	XIX
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	XXI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	
A. Dakwaan	12
B. Fakta Hukum	27
C. Amar Putusan	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	44
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	46

C. Anak	47
D. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak	49
E. Persetujuan	52
F. Perbuatan Berlanjut	53
G. Pertimbangan Hakim	55
H. Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, dan Asas Kemanfaatan Hukum	58
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Ketepatan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Ptk	63
B. Asas Keadilan, Asas Kepastian, dan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Ptk	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

